



BUPATI KERINCI PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 141/Kep. 71 /2025

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DESA SUNGAI ASAM KECAMATAN KAYU ARO BARAT

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64C Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Sungai Asam Kecamatan Kayu Aro Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2018 Nomor 8);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
6. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 25 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah di atas dengan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 47);
7. Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.231/2024 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Sungai Asam Kecamatan Kayu Aro Barat.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sungai Asam Kecamatan Kayu Aro Barat Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan Calon Pengganti Antar Waktu Kepala Desa Terpilih Desa Sungai Asam Kecamatan Kayu Aro Barat;
 2. Surat Camat Kayu Aro Barat Nomor 100.3.1.15/81/Pem-KAB/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Penyampaian Bahan Calon Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Sungai Asam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Antar Waktu Desa Sungai Asam Kecamatan Kayu Aro Barat.
- KEDUA : Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah:
- Nama : TONI WAHYUDI
 NIK : 1501092805770002
 Jabatan : Kepala Desa Sungai Asam
 Kecamatan : Kayu Aro Barat
- KETIGA : Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum Kedua melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintahan desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan berlaku/terkait.
- KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA diambil sumpah, janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- KELIMA : Masa Jabatan Kepala Desa Antar Waktu sebagaimana dimaksud Diktum Kedua adalah sisa masa jabatan kepala desa yang berhenti terhitung mulai pelantikan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kerinci Nomor 141/Kep.231/2024 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Penunjukan Penjabat Kepala Desa Sungai Asam Kecamatan Kayu Aro Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 25 April 2025
BUPATI KERINCI.



MONADI

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otda Setda Provinsi Jambi di Jambi.
3. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak Deras.
4. Unsur Forkopimda Kab. Kerinci di Siulak.
5. Inspektur Kab. Kerinci di Siulak.
6. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
7. Camat Kayu Aro Barat di Sungai Lintang.
8. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sungai Asam.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.